

Analisis Pengembalian (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Pada Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.02/2014) = Analysis on Value Added Tax Reimbursement on The Upstream Oil and Gas Industry (Review on Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014)

Widyastuti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20510434&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas implementasi pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (*reimbursement*) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

.....This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor.